

BAB VIII

PENUTUP

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 akibat adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, maka dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan tersebut dilakukan pada saat proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Selain itu, penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022 berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 yang berpedoman pada Perda Nomor 6 tahun 2017 tentang RPJMD Tahun 2017-2022. Sehingga penyusunan RKPD Tahun 2022 tetap berpedoman pada RPJMD yang berlaku. Proses pemetaan (*mapping*) dilakukan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program kegiatan dan sub kegiatan untuk dilakukan perubahan dengan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 dan RPJMN 2020-2024. hasil pemetaan terhadap nomenklatur program kegiatan dalam RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA PPAS sepanjang tidak merubah target dan indicator dalam RPJMD.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.